

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh : Marco Parasian Tambunan

ABSTRAK

Korporasi mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, dimana korporasi mempunyai pengaruh atas pertumbuhan yang luar biasa dari aset kegiatan usaha korporasi sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan menjadikan korporasi sebagai pemilik kekuasaan atas ekonomi, sosial, dan politik. Tetapi dalam perkembangannya korporasi juga melakukan tindak kejahatan yang seringkali merugikan, tidak hanya kepada masyarakat bahkan juga negara dirugikan karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yaitu pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi sulit untuk ditanggulangi dikarenakan sulitnya untuk mengusut dan menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal itu disebabkan karena korporasi sebagai subyek tindak pidana masih merupakan hal baru yang tercantum di dalam perundang-undangan, yang kemudian proses penegakan hukumnya masih sangat lambat. Karena berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka diperlukan adanya pandangan baru tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam penanggulangan dan penegakan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: *Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pertanggungjawaban pidana korporasi.*

PENDAHULUAN

Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan dahulu ada semacam adagium yang menyatakan makin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain-lain. **Soedjono Dirdjosisworo** menyatakan bahwa :

Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemasindah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran, dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.¹

¹Prof. Dr. Muladi, S.H dan Prof. Dr. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 3.

Kejahatan *money laundering* menurut **Soedjono Dirdjosisworo** “merupakan salah satu kategori kejahatan yang sukar diberantas dan merupakan fenomena kejahatan yang menonjol di ujung abad ke-20 dan awal abad-21”.² Di samping itu sebagai dampak era globalisasi, kejahatan korporasi yang menonjol adalah *price fixing* (memainkan harga barang secara tidak sah), *false advertesing* (penipuan iklan), seperti di bidang farmasi (obat-obatan), dan kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*), *illegal logging* (penebangan liar), serta kejahatan perbankan.

Tindak pidana oleh korporasi itu dilakukan di bidang ekonomi dan keuangan adalah termasuk tindak pidana dalam lingkup perekonomian yang dapat disebut tindak pidana ekonomi (tindak pidana di bidang ekonomi) atau *economic crimes*. Merumuskan tindak pidana ekonomi harus memperhatikan elemen-elemen berikut:

1. Tindak pidana ekonomi dilakukan dalam rangka aktivitas bisnis dan sah.
2. Tindak pidana ekonomi merupakan kejahatan yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat secara umum, tidak hanya korban individual.
3. Termasuk pula dalam hal tindak pidana di lingkungan bisnis terhadap perusahaan lain atau terhadap perorangan.³

Dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai *Wet Van Strafrecht* (KUHP) Belanda 1886, yakni “*universitas delinquere non potest*” atau “*societas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel Daderschap*).

Menurut **Rolling**, “pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam *functioneel Daderschap* (pelaku fungsional), oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain”.⁴

Berdasarkan hal tersebut, yaitu bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan masalah yang berkaitan terhadap pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Yaitu, apakah badan hukum dapat disalahkan atas perbuatan badan hukum tersebut, baik berupa disengaja atau yang tidak disengaja karena kelalaian. Sebab, bagaimanapun kita masih menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*). Sehubungan dengan hal tersebut, dapatkah korporasi mempunyai alasan yang dapat menghapuskan pembedaan, seperti halnya subyek hukum manusia.

Karena dalam praktik sangat tidak mudah menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi, ternyata dalam perkembangannya khususnya yang

²Ibid., hal. 5.

³Dr. Ety Utju R. Koesoemahatmadja, S.H., M.H., *Hukum Korporasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku conomic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011), hal. 2.

⁴Prof. Dr. Muladi, S.H dan Prof. Dr. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Op.cit. hal. 17.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya pandangan baru, atau katakanlah pandangan yang agak berlainan, bahwa khususnya pertanggungjawaban dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak/ketat) dan *vicarious liability* (pertanggungjawaban yang dibebankan ke orang lain/pertanggungjawaban pengganti) yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan (*mens rea*), hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana. Walaupun demikian, di Inggris sama sekali tidak meninggalkan asas *mens rea* (kesalahan) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, sebab di Inggris terdapat asas identifikasi. Berdasarkan asas ini korporasi pada dasarnya dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi.⁵

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui sistem keuangan, investasi langsung, tetapi juga disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya. Untuk itulah kemudian pandangan atas penegakan hukum sedikit demi sedikit berubah, diawali dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dimana pelaku akan menjadi obyek bagi penegakan hukum yang dilakukan. Saat ini penegakan hukum dilakukan pula dengan melakukan kriminalisasi atas penggunaan ataupun pemanfaatan dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Pada dasarnya, tidak ada diantara kita semua yang berkenan melihat seseorang menikmati kehidupan dengan memperoleh dana atau harta kekayaan secara ilegal. Oleh karena itu, baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana berasal dari hasil tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan pemidanaan yang berbeda. Pemidanaan atas tindak pidana asal dan pemidanaan atau pemanfaatan hasil tindak pidananya yang kemudian dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang. Hal ini dalam istilah hukumnya disebut dengan istilah *concursum realis* pada saat mana penghukuman terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.⁶

Eksistensi pencucian uang dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa kejahatan (besar) tetap hidup. Kejahatan dan tindak pidana pencucian uang bagaikan dua sisi mata uang, selalu berdampingan, saling membutuhkan dan tidak mungkin dilepaskan satu sama lainnya. Pencucian uang mungkin sama tuanya dengan eksistensi uang itu sendiri. Dengan prinsip bahwa uang adalah darah bagi kejahatan (*money is blood of the crime*), pelaku kejahatan akan selalu dapat menghidupkan dan melestarikan kegiatan kriminalnya. Dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal akan mampu membiayai aktivitas kejahatan dan menumbuhkannya, sehingga menjadi semakin besar serta terorganisir dengan baik. Perkembangan kejahatan dari sisi

⁵Ibid., hal. 17-18.

⁶Ivan Yustiavandana et al, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 3-4.

organisasi, modus dan skala operasi akan menimbulkan masalah besar bagi masyarakat. Misalnya, bisnis narkoba yang dari hari ke hari tidak juga berkurang aktivitasnya. Pesat bisnis narkoba menunjukkan perkembangan yang signifikan dan tidak menunjukkan penurunan. Itu mengindikasikan terjadi pencucian uang hasil bisnis narkoba.

Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal usul uang itu pun tertutupi. Kejahatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta keuangan negara. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana ini tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang sebagaimana yang dimaksud diatas, permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang terhadap hubungan faktor-faktor yuridis (hukum positif) dengan faktor-faktor normatif (asas-asas hukum) dengan cara perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi dan hal-hal lain yang menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana korporasi. Selanjutnya, menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas dan peraturan perundang-undangan tersebut bisa diterapkan untuk menanggulangi kendala yang ada.

PEMBAHASAN

Model-Model Pertanggungjawaban Korporasi

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu : Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pembuatan yang bertanggungjawab.⁸

Sistem pertanggungjawaban pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawaban ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi

⁷Philips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, (Sinar Ilmu, 2012), hal. 9-11.

⁸Mahrus Ali., Op. cit. hal. 47.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pada sistem pertama ini penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menerima asas "*universitas delinquere non potest*" [badan hukum (korporasi) tak dapat dipidanakan]. Asas ini sebetulnya berlaku pada abad lalu pada seluruh negara Eropa Kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga aliran modern dalam hukum pidana. Dalam Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca : suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan perorangan (*natuurlijk persoon*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*recht persoon*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana. Pada sistem pertama ini pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi bisa dinyatakan bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), tapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi). Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi bisa menjadi pembuat tindak pidana, tapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu.⁹

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.¹⁰

Menurut **Muladi** dalam sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, disamping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* [badan hukum (korporasi) tak

⁹Ibid., hal. 49.

¹⁰Ibid.

dapat dipidanakan]sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*).¹¹

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Ketentuan yang mengatur hal tersebut diatas dianut oleh KUHP, seperti misalnya Pasal 169 KUHP, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP. Tindak pidana dalam Pasal 169 KUHP, merupakan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II KUHP), yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi tersebut, maka ada pemberatan pidanaan, yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Dengan demikian, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.

Pasal 398 tidak membebaskan tanggung jawab pidana korporasinya, tetapi kepada pengurusnya atau komisarisnya, hal serupa juga terdapat dalam ketentuan Pasal 399 KUHP, yaitu merupakan tindak pidana yang menyangkut pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.

Ketentuan dalam KUHP tersebut jelas menganut subyek dalam hukum pidana adalah orang, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 KUHP. Kalau penulis hubungkan dengan tahap perkembangan korporasi, merupakan tahap pertama, yaitu pertanggungjawaban korporasi belum dikenal, karena pengaruh yang sangat kuat asas *societes delinquere non potest* (masyarakat tak dapat dipidanakan,) yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas delinquere non potest*, artinya badan hukum (korporasi) tak dapat dipidanakan.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan

¹¹Ibid., hal. 50.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan orang tertentu adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk* (adil). Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana itu, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. **Roeslan Saleh** setuju bahwa “prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja”.¹²

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya. Keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.

Oemar Seno Adji Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia dan mantan Ketua Mahkamah Agung RI, menyatakan “kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan, ia didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitis, melainkan atas dasar-dasar yang teoritis dapat dibenarkan”.¹³

Korporasi memiliki kewajiban pertanggungjawaban secara pidana secara langsung. Contoh ketentuan yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

1. Undang-Undang Mo. 7 Drt Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi (pasal 15);
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1984, tentang Pos [Pasal 19 ayat (3)];
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika [Pasal ayat (3)];
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 20);
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 4 ayat (1)].¹⁴

Sehubungan dengan “orang yang bertindak dalam hubungan lain-lain”, **A. Z. Abidin** memberikan jalan keluarnya untuk menghindari pengertian yang luas, yaitu :terhadap orang melakukan kejahatan dalam hubungan lain dengan korporasi, perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan ekonomi dalam *hubungan fungsional* dengan

¹²Prof. Dr. Muladi, S.H dan Prof. Dr. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Op.cit hal. 86.

¹³Ibid., hal. 88.

¹⁴Ibid., hal. 89.

korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat orang itu (*in the course of carrying on the affairs of the corporation*).¹⁵

Sehubungan dengan hal tersebut diatas **Barda Nawawi Arief** menyatakan: apabila perumusan itu dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut, maka kiranya dapat digunakan perumusan sebagai berikut: “suatu tindak pidana ... dilakukan oleh badan hukum atas nama badan hukum, apabila ... (misalnya, dilakukan oleh pengurus/anggota pengurus atau menurut ketentuan yang berlaku pada badan hukum yang bersangkutan)”.¹⁶

Sedangkan kedua adalah tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang masih “di dalam badan hukum”, hal ini menurut hemat penulis berarti bahwa tindak pidana ekonomi tersebut dilakukan masih dalam kaitan dan aktivitas badan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, memang korporasi dapat dijadikan subyek tindak pidana dan bisa dijatuhi pidana (dipertanggungjawabkan). Namun, peraturan perundang-undangan yang adapun tidak jelas mengatur seperti kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Ketentuan yang mengatur tersebut dari semua peraturan yang agak lengkap, terdapat dalam tindak pidana ekonomi atas dasar kenyataan tersebut, maka proses penegakan hukum yang menyangkut korporasi sebagai pelakunya dalam praktik sulit sekali ditemukan. Dalam beberapa putusan pengadilan yang seharusnya korporasi dapat dituntut, tetapi dituntut dan dipidana adalah pengurus dari korporasi tersebut. Hal ini membawa konsekuensi sulitnya ditemukan yurisprudensi tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana.

Korporasi di negara Anglo-Saxon pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi, namun ada beberapa pengecualian.

Seperti dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**, yaitu:

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana dapat dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.¹⁷

Hal tersebut didukung oleh pendapat **A. Z. Abidin** yang menyatakan pada umumnya di Amerika Serikat dianut pendapat bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap delik-delik yang menyangkut personal *violence* (kekerasan) seperti *assault and battery* (melakukan kekerasan terhadap orang lain) atau *manslaughter* (karena kelalaian menyebabkan matinya orang lain) dan delik-delik yang

¹⁵Ibid., hal. 93.

¹⁶Ibid.

¹⁷ Ibid., hal. 96.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

menyangkut *actual malice*(sebenarnya niat jahat) atau *evil intent*[niat jahat) semacam *dolus premeditatus*].¹⁸

Hampir senada, tentang delik-delik yang dapat diperlakukan korporasi, maka **Sudarto** menyatakan “dalam sistem hukum Inggris korporasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada pembatasannya”.¹⁹

Delik-delik yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi adalah delik-delik:

1. Yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa, misalnya pembunuhan (*murder, manslaughter*);
2. Yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigami, perkosaan.

Menurut **Andi Hamzah** sehubungan dengan hal tersebut menyatakan, patut pula diingat ditentukan bahwa delik-delik tertentu dapat dilakukan oleh korporasi, delik itu harus ada ancaman pidana alternatif dendanya. Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan delik di dalam KUH harus ada pidana alternatif denda sebagaimana hanya dengan W.v.S. Belanda sekarang ini.²⁰

Berdasarkan hal tersebut maka setuju, *tidak dapat* dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik seperti di negara Belanda, tetapi harus ada pembatasan, yaitu delik-delik yang bersifat personal yang menurut kodratnya dapat dilakukan oleh manusia, seperti perkosaan, bigami, pembunuhan, maka dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.²¹

Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 5 berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga), korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian yaitu : Hanya perubahan beberapa pasal namun untuk yang mengatur tentang korporasi masih tetap diberlakukan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian pasal 6, 7, 8 dan 9. Adapun pasal 7 yang mengatur tentang pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;

¹⁸ Ibid., hal. 97.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid., hal. 97-98.

²¹ Ibid., hal. 98.

- d. Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Penegakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dapat dinimalisasi. Dengan demikian stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara dapat terjaga dengan baik melalui kerja sama regional atau international oleh forum-forum bilateral dan multilateral. Desakan untuk menindak pencucian uang muncul dari kegagalan upaya-upaya penegakan hukum untuk mengakhiri perdagangan narkoba. Untuk mengakhirinya harus dapat diupayakan pencegahan terhadap lalu lintas uang yang berasal dari perdagangan narkoba itu sendiri.²²

Dalam *The National Money Laundering Strategy for 2000* (strategi pencucian uang nasional), yang diterbitkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada Maret 2000 dikemukakan bahwa pencucian uang wajib diberantas karena tiga alasan, yaitu:

1. Pencucian uang adalah sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan, maupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya.
2. Pencucian uang membantu para pejabat negara asing yang melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur, seringkali kekayaan itu berupa kekayaan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk keperluan meningkatkan kehidupan warga negara.
3. Pemberantasan pencucian uang (*counter money laundering*) membantu Amerika Serikat untuk mempertahankan integritas dari sistem keuangan (*financial system*) dan lembaga-lembaga terhadap pengaruh buruk dari uang hasil kejahatan.²³

Karena alasan-alasan diatas, maka pencucian uang telah memperoleh perhatian yang besar di banyak negara untuk diperangi. Sebagian besar negara di dunia kemudian mengikuti jejak Amerika Serikat untuk mengkriminalisasi pencucian uang. Sebagaimana diketahui, *Money Laundering Control Act 1986* (Undang-Undang Pengawasan Pencucian Uang) merupakan undang-undang yang pertama di dunia yang menentukan pencucian uang sebagai kejahatan. Undang-undang ini melarang setiap orang untuk melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil (*proceeds*) yang diperoleh dari *specified unlawful activity* (kegiatan tertentu melanggar hukum). Indonesia sendiri kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁴

²²Philips Darwin., Op.cit. hal 93-94.

²³Ibid., hal. 94-95.

²⁴Ibid., hal. 94-95.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Walaupun terkesan terlambat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berusaha menjawab tantangan internasional perihal pencucian uang di Indonesia. Padahal, Indonesia sendiri hanya bisa melacak hasil pencucian uang sampai tahap penempatan (*placement*).

Bank adalah salah satu tempat yang rawan praktik pencucian uang. Alasannya, tahapan-tahapan kejahatan ini umumnya dilakukan melalui transaksi perbankan. Di Indonesia sendiri sebelumnya tidak ada ketentuan baku tentang data-data nasabah sehingga uang yang dimasukkan ke dalam bank sangat mungkin merupakan hasil dari tindak kejahatan dan kegiatan pencucian uang. Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam industri perbankan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pencucian uang yang masuk melalui perbankan. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait dengan kegiatan ini pada 2001, yaitu penerapan mengenai *Know Your Customer Principles* (prinsip mengetahui nasabah anda).

Selain itu pencegahan yang lebih optimal juga dilakukan oleh Bank Indonesia yang senantiasa aktif dan berkesinambungan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, antara lain Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Untuk industri non-bank yang memungkinkan menjadi tempat pencucian uang, diberlakukan transaksi atau nasabah yang hampir sama dengan industri perbankan, melalui ketentuan *Know Your Customer* (mengetahui nasabah anda) sejak tahun 2002, dan ketentuan *Fit and Proper* (cocok dan tepat). Mengenai data, pemerintah bertindak dengan membuat keseragaman sistem administrasi kependudukan di Indonesia melalui program KTP Nasional. Hal ini bisa mencegah seseorang memiliki lebih dari satu identitas yang bisa mempersulit pendeteksian kegiatan pencucian uang.²⁵

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang : Peran Polisi, Jaksa dan Para Hakim Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang

A. Peran Polisi Dalam Melakukan Investigasi Terhadap Perkara Pencucian Uang

Penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada di bawah kewenangan kepolisian, di samping terbentuknya lembaga *Financial Investigation Unit*, yaitu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang fungsinya antara lain, sebagai penerima laporan (*repository function*) dan penganalisis laporan (*analysis function*), serta *clearing house* (kantor penerimaan cek-cek antara bank) lembaga yang menyediakan fasilitas untuk pertukaran informasi atau transaksi yang mencurigakan.²⁶

Berkenaan dengan menyediakan tugas penyidikan, polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan dan untuk perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah apalagi harus dikaitkan dengan kejahatan asalnya. Peran polisi juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana di luar negeri.

²⁵Ibid., hal. 87-98.

²⁶Adrian Sutedi, S.H., M.H., Op.cit. hal. 210.

Kemudian, di bidang teknologi informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas kedaulatan suatu negara. Karena itu, untuk mencegah dan memberantasnya memerlukan kerja sama antarnegara.

Penyidikan juga akan semakin rumit ketika melibatkan penggunaan jasa *wire transfer system*(sistem jaringan transfer). Hal ini tampaknya disebabkan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi dan tuntutan kebutuhan pasar terbuka. Sejak 1989 hampir semua negara telah menerapkan *wire transfer system*(sistem jaringan transfer) secara internal antar bank dan lembaga keuangan [*transferring fund by electronic messages between banks-wire transfer* (mentransfer dana dari jaringan pesan elektronik antarabank)]. Ini merupakan cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah dilacak oleh jangkauan hukum, dimana sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan *audit trail*. Cara ini juga sering disebut sebagai *Electronic Func Transfer*[elektronik transfer dana (EFT)] atau *cyber payment*(pembayaran secara elektronik) yang merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh *electronic banking*(elektronik perbankan) yang memungkinkan pembayaran transfer berlangsung dengan mobilitas tinggi dengan mengoptimalkan jaringan perbankan international sebagai lembaga intermediasi.

Masalah *wire transfer system*(sistem jaringan transfer) yang menyertai *money laundering*(pencucian uang) semakin mempersulit pembuktian. Transfer semacam ini bisa terjadi antar bank adalah suatu cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah dilacak oleh jangkauan hukum dan sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan *audit trail*.²⁷

Selain itu, polisi juga harus menemukan fakta untuk dibuktikan jaksa yang meliputi unsur subyektif [(*mens rea*(kesalahan)] dan unsur obyektifnya [(*actus reus*(perbuatan terlarang)]. *Mens rea*(kesalahan) yang harus dibuktikan, yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Untuk mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku.²⁸

Perlu ditekankan bahwa polisi tidak selalu harus menunggu laporan hasil investigasi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bisa saja dan sangat mungkin polisi melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu atas adanya dugaan pencucian uang. Dalam kasus seperti ini misalnya, polisi telah mempunyai bukti awal tentang adanya korupsi atau aliran dana *illegal logging*(pembalakan liar), misalnya justru polisi berinisiatif meminta bantuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk rekening tertentu. Seperti yang terjadi sekarang ini begitu banyak kasus korupsi yang terungkap seharusnya polisi mengambil inisiatif menelusuri aliran dana terlebih dahulu dan tidak perlu menunggu dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK).

²⁷Ibid., hal. 210-211.

²⁸Ibid., hal. 211-212.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Selain itu, sebaiknya polisi juga waspada terhadap praktik pencucian uang yang menggunakan cara-cara manual dan tradisional, yaitu cara pemindahan uang dari bagasi ke bagasi. Tampaknya hal ini mulai marak di Indonesia.

Sebagai perbandingan, di negara Amerika Serikat sendiri masih terjadi pencucian uang yang menggunakan cara-cara tradisional. Sudah seharusnya dipikirkan ketika suatu perkara pencucian uang terungkap, maka para pelaku kejahatan tersebut akan mengevaluasi teknik-teknik yang mereka lakukan dan pada akhirnya akan menjatuhkan mereka. Mereka selalu mengikuti pemberitaan kasus mereka di media massa, menyimak jalannya persidangan dan mendengarkan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan, serta mempelajari transkrip-transkrip persidangan untuk mengetahui dimana kelemahan mereka sehingga terjebak dalam penangkapan polisi. Artinya, polisi harus menyadari bahwa penjahat tidak bisa didikte oleh pemerintah. Apalagi di Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya mengamankan sistem bank sebagai sarana pencucian uang. Maka dari itu, sudah seharusnya polisi lebih mewaspadaai proses pencucian uang yang tidak melalui bank, tetapi melalui lembaga keuangan lainnya.²⁹

Menghadapi ancaman pencucian uang yang semakin canggih dan dengan cara yang sederhana, tetapi strategis bukan sesuatu yang mudah. Di berbagai negara hal ini sangat dipahami sehingga Amerika mengeluarkan undang-undang yang disebut *stink operation* (operasi pengebakan). Pada intinya operasi ini adalah untuk mengungkap jaringan pencucian uang dengan cara penyamaran (*undercover inquiring*). Jadi, polisi dalam waktu tertentu menyamar sebagai pelaku pencucian uang dengan menggunakan uang negara, seperti pada pengungkapan tindak pidana narkoba. Namun, untuk operasi pengebakan pencucian uang ini lebih rumit karena tidak sekedar penyamaran, tetapi juga negara harus menyiapkan sejumlah uang yang akan digunakan dalam penyamaran tersebut untuk dicuci.³⁰

B. Peran Jaksa dan Problema Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam pengamatan selama Indonesia mempunyai ketentuan anti pencucian uang, maka tampaknya kegagalan terbesar pada kelemahan jaksa dalam membuktikan perkara ini. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crimes*) sehingga ada permasalahan lain, yaitu bagaimana dengan *core crime* (inti kejahatan) atau *predicate offence* (kejahatan utamanya). Apakah harus dibuktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan *core crime* (inti kejahatan) atau *predicate offence*-nya (kejahatan utamanya). Berdasarkan amanat undang-undang, maka *predicate offence*-nya (kejahatan utamanya) tidak perlu dibuktikan, artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai konsekuensinya, maka dakwaan harus disusun secara kumulatif bukan alternatif karena artinya *predicate offence* (kejahatan utamanya) dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan

²⁹Ibid.

³⁰Ibid., hal. 213.

pencucian uang selalu dikaitkan dengan *predicate offence*-nya (kejahatan utamanya), pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Dengan demikian, dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang, misalnya, berkaitan dengan dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka *predicate offence*(kejahatan utama) dan *follow up crimes*-nya (kejahatan kelanjutannya) didakwakan sekaligus.³¹

Namun, adakalanya terhadap tiga dakwaan bisa saja tunggal, yaitu ketika seseorang melakukan proses pencucian uang atas hasil kejahatan dimana pelaku tidak terlibat langsung dengan kejahatan, tetapi dia patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan. Untuk pelaku ini tidak harus dipertanggungjawabkan *predicate offence* (kejahatan utama), tetapi hanya tindak pidana pencucian uang yang tidak harus dikaitkan dengan *predicate offence*-nya (kejahatan utamanya). Dalam hal ini, misalnya, pelaku hanya berkenaan dengan dakwaan Pasal 6, dimana pelaku hanya dipertanggungjawabkan atas perbuatan pencucian uang pasif, yaitu menerima dan lain-lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal pelaku hanya berkaitan dengan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dakwaannya bersifat tunggal atau didakwa alternatif dengan pasal lain yang relevan. Yang penting harus sesuai dengan fakta bahwa perbuatan hanya satu.

Permasalahan selanjutnya berkenaan dengan pembuktian unsur subyektif [kesalahan (*mens rea*)] dan unsur obyektif [perbuatan terlarang\ (*actus rea*)]. *Mens rea*(kesalahan)yang harus dibuktikan, yaitu *knowledge* (mengetahui) atau *reason to know* (patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang dan maksud untuk melakukan transaksi. Untuk membuktikan unsur mengetahui tentunya sudah jelas bahwa pelaku harus memenuhi *knowingly* (sadar) dan *willingly* (rela). Selanjutnya, berkenaan unsur patut menduga maka hal ini persis yang tertera dalam pembuktian Pasal 480 KUHP yang menjelaskan adanya unsur *proparte dolus*(setengah sengaja) dan *proparte culpa* (setengah lalai). Pembuktian selanjutnya adalah unsur *intended* (bermaksud), yaitu bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Untuk pembuktian ini pun sulit. Maka dari itu, pengadilan di Amerika telah menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur tersebut. Jadi, apabila unsur sengaja dan mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan, dengan sendirinya unsur *intended*(bermaksud) terbukti.³²

C. Peran Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pencucian Uang

Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit karena harus membuktikan kejahatan sekaligus.

³¹Ibid.

³²Ibid., hal. 214-215

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya, adanya perlindungan saksi dan adanya praktik acara pembuktian beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*).

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khususnya untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi pada masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tata cara yang ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *nonself incrimination* (bukan memberatkan dirinya), maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur. Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan. Artinya, apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa, jaksa tetap harus membuktikan unsur lainnya, baik itu unsur obyektif maupun subyektif, sepanjang itu merupakan inti delik (*bestandelen*).³³

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti pendukung (*circumstantial evidence*) akan diterapkan. pemikiran tentang pembuktian unsur *intended* (bermaksud), yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan dan seterusnya, yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur di depannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur *intended*(bermaksud) pasti terbukti. Dalam hal ini berlaku logika hukum, yaitu dimana terdakwa yang telah terbukti sengaja melakukan transfer misalnya dan kemudian dia juga terbukti mengetahui atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang ditransfer berasal dari kejahatan, maka seharusnya dapat disimpulkan tujuan transfer tersebut untuk hal yang tidak baik, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kekayaan. Terhadap ide ini hakim harus benar-benar mempunyai keberanian yang dilandasi keyakinannya atau logika hukum yang ditawarkan tersebut. Untuk mencapai profesionalitas yang memadai serta inovatif tersebut, sangat diperlukan wawasan yang luas terutama dalam mempelajari teori pembuktian yang telah dilakukan di berbagai negara yang telah banyak pengalaman dalam pengungkapan perkara pencucian uang di pengadilan.³⁴

Penegakan hukum terhadap kasus dugaan pencucian uang sampai saat ini relatif sedikit sampai di pengadilan. Dari sisi penegak hukum Indonesia masih banyak mengalami kendala, misalnya, antara Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kepolisian tampaknya belum bisa bekerja secara simultan. Dalam Praktik di lapangan sering terjadi ketidakharmonisan dalam menjalankan masing-masing peran sehingga merugikan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Misalnya, belum ada persamaan persepsi antara Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan polisi tentang transaksi yang mencurigakan, kemudian antara polisi dan jaksa pun tampaknya masih muncul persepsi yang berbeda

³³Ibid., hal. 215

³⁴Ibid., hal. 215-216.

sehubungan dengan telah terjadinya pencucian uang. Sebagai contoh, adalah suatu perkara sudah cukup bukti, tetapi jaksa memandang tidak cukup bukti. Dengan demikian, kendala terbesar tampaknya muncul dari sudut pembuktian yang harus dilakukan oleh jaksa.³⁵

Kendala lain yang pasti akan timbul, antara lain, belum diatur mekanisme dan kerja sama yang langsung mengatur dalam hal bagaimana apabila terjadi korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) yang juga terlibat pencucian uang. Dalam hal ini ada kekosongan hukum karena Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) tidak berwenang menangani masalah pencucian uang, sedangkan seharusnya antara korupsi dan pencucian uang di sidang secara bersamaan dengan dakwaan kumulatif.³⁶

Pada akhirnya profesionalitas hakim juga harus memegang peranan penting untuk mengungkapkan perkara pencucian uang, mengingat terdapat pendekatan pragmatis dan inovatif yang terpaksa harus dilakukan sehubungan dengan sulitnya pembuktian.³⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Pencegahan pencucian uang di Indonesia melalui bank yang bersikap aktif dan berkesinambungan berkoordinasi dengan lembaga antara lain: Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), dan Perguruan Tinggi. Peran aparat penegak hukum, diantaranya, kepolisian berwenang dalam hal penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Peran polisi sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana di luar negeri. Peran kejaksaan dalam hal ini ialah melakukan pembuktian dan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang. Peran hakim mengembangkan bukti-bukti agar dapat memutus perkara tindak pidana pencucian uang. Dari semua aspek itu, profesionalitas hakim sangat memegang peranan penting dalam pengungkapan dan dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Ali, Mahrus, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.
- Darwin Philips, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. Ketujuh, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Priyatno, Dwidja, dan Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010.

³⁵Ibid., hal. 216.

³⁶Ibid.

³⁷Ibid., hal. 219.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

R. Koesoemahatmadja, Etty Utju, *Hukum Korporasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku conomic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Bogor: Ghalia Indonesia 2011.

Saleh, Mr. Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Yustiavandana, Ivan et al, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Profil penulis :

Marco parasian tambunan, adalah alumni Fakultas Hukum Untag Surabaya. Selama menjadi mahasiswa, aktif di BEM dan UKM Sepak bola. Saat ini menjadi paralegal di Kantor Hukum Surabaya.

